



PUTUSAN

Nomor 378 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Perwira Nomor 1 Barabai Selatan, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nama : Marhadi Ridhani, S.H.;
N I P : 19690501 199603 1 004;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Alamat : Jalan Perwira Nomor 1 Barabai;
2. Nama : Muhammad Sata, S.H.;
N I P : 19620610 200801 1 008;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Alamat : Jalan Perwira Nomor 1 Barabai;
3. Nama : Taufik Rahman, S.H.;
N I P : 1973002 199903 1 005;
Jabatan : Kepala Bidang Pemberhentian dan Kedudukan Hukum, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Alamat : Jalan Perwira Nomor 1 Barabai;
4. Nama : Fakhrudin, S.H.;
N I P : 19800220 200604 1 011;
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum, dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Alamat : Jalan Perwira Nomor 1 Barabai;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Perwira Nomor 1 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/01-SKK/KUM/2016, Tanggal 31 Mei 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;
melawan:**

MUHAMMAD KARNI HAJIRI, S.Pd.I, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sungai Paring, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, RT 2 RW 1 Nomor 119 Kandangan, pekerjaan CPNS Guru pada SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Abdul Halim Shahab, S.H., M.H.;
2. Nor Aniah, S.H., M.Kn.;
3. H. Awiansyah, S.H.;
4. Ahmad Suhaimi, S.HI.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultasi Hukum dan anggota Tim Advokasi pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat kantor di Jalan Pangeran Hidayatullah RT 23 Nomor 18 A Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/LKBH-PGRI/KAS/V/2016, Tanggal 18 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Mengenai Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa ini adalah:

Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd., NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016;

B. Mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 2 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

C. Mengenai Sifat Objek Sengketa;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat:

a. Konkrit:

Yaitu berupa Surat yang berbentuk tertulis yaitu surat keputusan:

Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016;

b. Individual:

Surat keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum, tapi ditujukan kepada Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 813/003/BKD Bupati Hulu Sungai Tengah yang memutuskan, menetapkan dan mengangkat Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Maret 2009;

c. Final:

Bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan Surat Keputusan tersebut maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan hak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Labuan Amas Selatan Dinas Pendidikan Kabupaten HST Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terhadap surat keputusan tersebut tidak ada upaya hukum lain selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

d. Menimbulkan akibat hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dikeluarkannya objek sengketa berakibat Penggugat kehilangan hak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Labuan Amas Selatan Dinas Pendidikan Kabupaten HST Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Maka surat keputusan Tergugat tersebut dapat dijadikan objek sengketa;

D. Mengenai Tenggang Waktu:

Bahwa gugatan ini diajukan telah sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079), yaitu Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 23 Mei 2016, dan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd., NIP. 19791216200903 1 002 ditetapkan di Barabai tanggal 26 Februari 2016. Objek sengketa tidak disampaikan secara langsung kepada Penggugat, akan tetapi disampaikan oleh Bapak Diaudini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada isteri Penggugat yang mengajar di SMK Hidayah Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Februari 2016 tanpa ada tanda terima;

E. Alasan-Alasan Dalam Gugatan:

1. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan langsung dengan objek sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena objek sengketa berupa: Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016, sangatlah merugikan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 813/ 003/BKD Bupati Hulu Sungai Tengah Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan, menetapkan dan mengangkat Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pada satuan Guru Bahasa Inggris pada SDN 2 Pantai Hambawang yang ditetapkan di Barabai tanggal 17 Maret 2009;

3. Bahwa setelah Penggugat menerima Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 813/003/BKD tanggal 17 Maret 2009 tersebut, kemudian Penggugat menghadap Kepala Sekolah tempat Penggugat bertugas dan diberikan surat melaksanakan tugas dari Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan Nomor 800/17.SD.05-4/DIK/2009 tanggal 1 April 2009;
4. Bahwa Penggugat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tanggal 15 sampai dengan 30 Desember 2009 dan dinyatakan lulus dengan kualifikasi baik yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 73.941/I.16/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2009 tertanggal 30 Desember 2009;
5. Bahwa pada bulan April 2010 Penggugat mengajukan usul status Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan atas usul dari Penggugat tersebut pada tanggal 30 Juni 2010 Penggugat telah mendapat Penetapan Angka Kredit Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 823.3/044-TU.2/DIK/2010 dengan masa penilaian tanggal 1 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2010;
6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 Penggugat menerima surat tawaran Beasiswa Program Pascasarjana Tenaga Pendidik Nomor 247/PP/Disdik/2010;
7. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 Penggugat menerima surat pemberitahuan mengikuti Seleksi Calon Program Pascasarjana Tenaga Pendidik Nomor 265/ PP/Disdik/2010 tanggal 5 April 2010;
8. Bahwa kemudian Kepala Sekolah SDN 2 Pantai Hambawang Timur mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 800/99/SD.04.5/DIK/2010 tanggal 8 April 2010 yang merekomendasikan Penggugat untuk mengikuti Beasiswa Program Pasca Sarjana Tenaga Pendidik (S2) yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY);
9. Bahwa Penggugat menerima tembusan nota dinas dari Kepala Disdik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 167/ND-Men/Dik tanggal 29 April 2010 yang ditujukan kepada Tergugat perihal Permohonan izin belajar program pascasarjana dan permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat ada menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Kep.070/PP/Disdik/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Penetapan Guru Calon Mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada butir 3 surat keputusan ini berbunyi:
Para guru calon mahasiswa Program Sarjana (S2) berhak mendapatkan izin atau tugas belajar yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota yang merupakan kewenangan kabupaten/kota masing-masing;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada mensyaratkan peserta calon mahasiswa harus berstatus PNS, karena kalau ada syarat harus berstatus PNS maka Penggugat dengan sendirinya akan gugur pada tahap seleksi administrasi;
11. Bahwa Penggugat kemudian menandatangani Surat Perjanjian antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Guru Peserta Program Pascasarjana (S.2) tentang Pemberian Beasiswa Peningkatan Program Pascasarjana (S.2) Bagi Guru se Kalimantan Selatan Nomor 081/PP/Disdik/2010 tanggal 7 Juni 2010. Dan Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur menerbitkan Surat Keterangan Uraian Tugas tanggal 7 Juni 2010;
12. Bahwa selama masa perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta sampai lulus (Agustus 2010-30 Desember 2011) Penggugat tetap mendapatkan gaji dan tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis;
13. Bahwa setelah selesai masa perkuliahan Penggugat menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/123.SD.05-5/DIK/2013 terhitung 2 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur tanggal 9 Desember 2013;
14. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 telah diterbitkan Kartu PNS Elektronik (KPE) dari Badan Kepegawaian Negara, dan karena SK pengangkatan sebagai PNS belum diterima oleh Penggugat maka pada tahun 2013 Penggugat mengajukan kembali pengangkatan sebagai PNS, walaupun pada data BKN Profil PNS, Penggugat sudah berstatus sebagai PNS dan bukan sebagai CPNS, akan tetapi Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai PNS belum juga turun;

Halaman 6 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 dengan semena-mena tanpa dasar Tergugat mengeluarkan objek sengketa, yang isinya menuduh Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang isinya:

“Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan”;

Sedangkan Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis dan Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan;

16. Bahwa objek sengketa sangatlah merugikan Penggugat, dan alasan dari Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah karena Penggugat menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan, tanpa penjelasan sikap yang mana dari Penggugat yang dianggap menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan, apakah karena Penggugat telah lulus seleksi dan menerima beasiswa mengambil kuliah S2 yang dianggap telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan?;

Padahal berdasarkan Surat Keterangan Keberatan Nomor 422/37/SD/5.5/DIK/2016 tertanggal 19 April 2016 berupa surat keterangan dari Plt. Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan yang berisi keberatan atas objek sengketa, karena Penggugat masih sangat diperlukan sebagai tenaga pengajar/guru di SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan sebagai salah satu tenaga pengajar pada Ruang Lingkup Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas dedikasi dan loyalitasnya terhadap sekolah. Dan Para Dewan Guru SDN 2 Pantai Hambawang Timur yang notobene satu lingkungan dan paling dekat dengan Penggugat merasa keberatan dengan objek sengketa karena Penggugat merupakan sebagai salah satu tenaga pengajar pada ruang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap sekolah;

17. Bahwa objek sengketa selain sangat merugikan bagi Penggugat baik secara materiil maupun secara moril, secara moril dengan keluarnya



objek sengketa adalah suatu pukulan batin yang sangat berat, bukan saja bagi Penggugat secara pribadi akan tetapi pukulan batin juga dirasakan oleh isteri dan anak-anak Penggugat yang harus menerima suami dan ayah mereka menyandang sebagai CPNS yang diberhentikan dengan alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar, dalam hal ini harkat dan martabat Penggugat sekeluarga telah rusak karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;

18. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, Penggugat mengajukan Surat keberatan terhadap objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat, kemudian pada tanggal 21 April 2016 Penggugat menerima undangan dari Tergugat untuk penjelasan mengenai objek sengketa;
19. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Penggugat datang memenuhi undangan Tergugat, dan Penggugat bertemu dengan Bapak Taufik bagian Hukum BKD dan Penggugat menerima penjelasan tentang keluarnya objek sengketa karena Penggugat sudah lebih dari 2 tahun menjadi CPNS dan telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf e PP Nomor 98 Tahun 2000, akan tetapi setelah ditelusuri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Pada data BKN Profil PNS, Penggugat sudah berstatus sebagai PNS dan bukan CPNS lagi, sudah mempunyai Kartu Pegawai Elektronik yang dikeluarkan BKN pada tanggal 31 Desember 2012, Penggugat sudah mengusulkan PNS dengan masa penilaian tanggal 1 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009. Atas penilaian tersebut Penggugat sudah mempunyai penetapan angka kredit yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang tembusannya disampaikan ke Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarbaru;
 - Ditelusuri di website: bkn.co.id, Penggugat kedudukannya aktif sebagai PNS;
 - Dalam dokumen yang dipegang pihak BKD ada terdapat tulisan yang berisi Penggugat telah menyatakan bersedia diberhentikan menjadi CPNS, akan tetapi setelah ditelusuri tidak ada paraf dari Penggugat untuk mensahkan pernyataan tersebut, karena Penggugat memang tidak pernah membuat pernyataan tersebut;
20. Bahwa pada tanggal 22 April 2016 Penggugat mengajukan permohonan banding administratif terhadap objek sengketa ke Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, dan Penggugat menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 2 Mei 2016 dengan Nomor Surat 229/ BAPEK/S.1/2016 yang pada intinya Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

21. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik bahkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Asas Kepastian Hukum:

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135):

“Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS”;

Berdasarkan Bagian Kedua dari PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin;

Pasal 7 ayat (1) mengatur:

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang; dan
- c. Hukuman disiplin berat;

Pasal 7 ayat (4) mengatur:

- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Pada Bagian Kelima dari PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;



Pasal 23 mengatur:

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat secara semena-mena karena Penggugat tidak pernah dipanggil baik secara lisan maupun secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang diatur oleh PP Nomor 53 Tahun 2010. Apalagi Penggugat tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat sebagaimana di dalam objek sengketa. Bahkan berdasarkan Profil PNS yang dapat dibuka di <http://www.bkn.go.id/profil-pns> yang diunduh pada tanggal 19 April 2016, Penggugat tercatat memiliki kedudukan PNS aktif, dan sebenarnya Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Penggugat sudah diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2012 dengan NIP. 19791216 200903 1 002;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah tujuannya untuk menghapuskan hak Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada SDN 2 Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan tanpa dasar yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan;

22. Bahwa berdasarkan posita tersebut di atas tindakan Tergugat menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya cukup beralasan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut;

23. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat Nomor 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan agar Tergugat diperintahkan untuk menarik kembali atau mencabut Surat Keputusan:

Nomor 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016;

Dan memberlakukan kembali Surat Keputusan Nomor 813/003/BKD yang telah memutuskan, menetapkan dan mengangkat Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pada satuan Guru Bahasa Inggris pada SDN 2 Pantai Hambawang yang ditetapkan di Barabai tanggal 17 Maret 2009;

F. Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan:

Bahwa menunjuk pada dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon untuk diberikan putusan penundaan pelaksanaan objek sengketa mengingat:

- Surat Keterangan Keberatan Nomor 422/37/SD/5.5/DIK/2016 tertanggal 19 April 2016 berupa surat keterangan dari Plt. Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan yang berisi keberatan atas objek sengketa, karena Penggugat masih sangat diperlukan sebagai tenaga pengajar/guru di SDN 2 Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan sebagai salah satu tenaga pengajar pada ruang lingkup dinas pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas dedikasi dan loyalitasnya terhadap sekolah. Selain menyampaikan keberatan atas objek sengketa, pihak sekolah juga tidak pernah menerima tembusan atau pemberitahuan atas objek sengketa;
- Lampiran dari Surat Keterangan Keberatan Nomor 422/37/SD/5.5/DIK/2016 tertanggal 19 April 2016 berupa surat keterangan dari Plt. Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuan Amas Selatan yang berisi keberatan atas objek sengketa berupa Pernyataan membenaran Surat Keterangan Keberatan Nomor 422/37/SD/5.5/DIK/2016 yang berisi keberatan atas objek sengketa dari seluruh para Dewan Guru SDN 2 Pantai Hambawang Timur karena Penggugat merupakan sebagai salah satu tenaga pengajar pada ruang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap sekolah, surat keberatan dari para Dewan Guru SDN 2 Pantai Hambawang Timur ini dibuat pada tanggal 12 April 2016;

- Berdasarkan Profil PNS yang dapat dibuka di <http://www.bkn.go.id/profil-pns> yang diunduh pada tanggal 19 April 2016, Penggugat tercatat memiliki kedudukan PNS aktif, dan sebenarnya Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Penggugat sudah diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2012 dengan NIP. 19791216 200903 1 002;
- Penggugat memiliki tanggungjawab terhadap keluarga yaitu seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang harus dipenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dan jaminan kesehatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan:

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016;

B. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk diangkat sebagai PNS di Kecamatan Labuan Amas Selatan Dinas Pendidikan Kab. HST Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM, Tanggal 26 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002 sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 884/02/BKD/ 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd., NIP 19791216 200903 1 002;



4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd., NIP 19791216 200903 1 002;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 04/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 23 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/01-SKK/KUM/2016, Tanggal 31 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada 17 April 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Memori Banding Tanggal 18 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi kembali menunjuk isi memori banding tanggal 18 November 2016, yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari isi memori kasasi sekarang ini. Oleh karena itu mohon Mahkamah Agung RI mempertimbangkan isi memori banding tanggal 18 November 2016 tersebut;

B. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Yang Dibenarkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

1. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa karena status Penggugat masih merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Sengketa Dalam Perkara Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM bukan merupakan sengketa Pegawai ASN yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang dan dapat langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor 13/G/2016/PTUN. Bjm.” (Putusan PTUN Bjm hal. 106 alinea 5, lanjut ke hal. 107):

Keberatan Pemohon Kasasi:

Dari pertimbangan hukum di atas, sangat jelas *Judex Facti* berpendapat objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bukan merupakan sengketa Pegawai ASN;

Apabila diikuti pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, maka sangat jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta “tidak berwenang atau melampaui batas wewenang”;

2. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai objek sengketa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 884/02/BKD/2016, tanggal 26 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216200903 1 002 telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1



angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.” (Putusan PTUN Bjm hal. 110 alinea 1);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum di atas, sangat jelas bertentangan dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan pada angka 1 di atas.

Dengan demikian *Judex Facti* tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya sendiri. Pertimbangan hukum semacam ini bertentangan dengan prinsip legalitas atau prinsip kepastian hukum;

Dengan demikian *Judex Facti* “tidak berwenang atau melampaui batas wewenang”;

3. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa karena Penggugat (Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.) merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka secara yuridis Penggugat memiliki kepentingan langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini.” (Putusan PTUN Bjm hal. 111 alinea 3);

“Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* maka dapat digunakan ukuran: “Apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terhadap hak-hak Penggugat yang dihilangkan, diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan?”. (Putusan PTUN Bjm hal. 111 alinea 4);

“Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti P-23 identik bukti T-1 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika status Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat telah berakhir sejak tanggal 1 Maret 2016 dan hal tersebut secara langsung berpengaruh pada hilangnya penghasilan atau gaji, hak-hak Penggugat lainnya, dan bahkan dapat berpengaruh terhadap hilangnya kesempatan pengembangan karir yang bersangkutan.” (putusan PTUN Bjm hal. 111 alinea 5, lanjut hal.112)

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan yang telah dirugikan terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.” (Putusan PTUN Bjm hal. 112 alinea 1);

Pertimbangan hukum *Judex Facti* ini bersesuaian dengan isi gugatan Penggugat, yaitu mengenai sifat objek sengketa huruf d: “Dengan dikeluarkannya objek sengketa berakibat Penggugat kehilangan hak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Labuan Amas Selatan Dinas Pendudukan Kabupaten HST Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.” (putusan PTUN Bjm hal. 5); Pertimbangan hukum *Judex Facti* ini bersesuaian dengan isi gugatan Penggugat, yaitu mengenai alasan dalam gugatan angka 17: “Bahwa objek sengketa selain sangat merugikan bagi Penggugat baik secara materiil maupun secara moril, secara moril dengan keluarnya objek sengketa adalah suatu pukulan batin yang sangat berat, bukan saja bagi Penggugat secara pribadi akan tetapi pukulan batin juga dirasakan oleh isteri dan anak-anak Penggugat yang harus menerima suami dan ayah mereka menyandang sebagai CPNS yang diberhentikan dengan alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar, dalam hal ini harkat dan martabat Penggugat sekeluarga telah rusak karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat” (Putusan PTUN.Bjm hal.11);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Berdasarkan isi pertimbangan hukum *Judex Facti* dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka sangat jelas perkara sekarang ini sejatinya termasuk wewenang mengadili secara absolut badan peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Barabai dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Pasal 50 dan Pasal 51, dan yang ditegaskan pula oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 huruf a, yang menentukan: “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”;

Seharusnya *Judex Facti* menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (1), yang menentukan: “Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim



mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”; Dengan demikian *Judex Facti* “tidak berwenang atau melampaui batas wewenang”;

4. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa berdasarkan secara keseluruhan pertimbangan dan fakta hukum serta kesimpulan pada aspek kewenangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Putusan PTUN Bjm hal.118 alinea 4);

“Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat atau tertulis dan keterangan saksi-saksi maupun ahli yang diajukan oleh para pihak, maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika Penggugat diberhentikan dengan hormat karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan dengan hormat karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.” (Putusan PTUN Njm hal. 119 alinea 3);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti* berupa keterangan saksi Sri Yuliana, Husni Bakhiar, Asep Saputra, dan Alat Bukti Surat T-19, telah terbukti Termohon Kasasi bertindak/bersikap yang “menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan”, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/18/M.PAN/5/2004, tanggal 24 Mei 2004, tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (T-2, T-3, dan T-4), maka diterbitkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 884/02/BKD/2016, tanggal 26 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216200903 1 002 (bukti T-1 identik bukti P-23), dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tanggal 25 Juli 2001, tentang Tata Cara dan Persyaratan



Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (bukti T-5);

Jadi *Judex Facti* keliru menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini. Dengan kata lain *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

5. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, maka walaupun Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian secara yuridis masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara." (Putusan PTUN Bjm hal.120 alinea 2);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, maka Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut di atas (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". (Putusan PTUN Bjm hal.120 alinea 1);

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dan membandingkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang bertentangan antara keduanya, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan pegawai negeri sipil, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, secara yuridis masih tetap berlaku dan dapat digunakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai dasar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat atau melakukan sebuah kebijakan atau sebuah tindakan Tata Usaha Negara". (putusan PTUN Bjm hal.120 alinea 2);

Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

6. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

Pertama: Secara yuridis pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari rangkaian proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Kedua: Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan bukan karena melakukan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Ketiga: Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, secara yuridis masih diakui keberadaan dan keberlakuannya sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* atau prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, secara yuridis harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan serta bukan menggunakan prosedur penjatuhan disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak relevan;

(Putusan PTUN Bjm hal. 121);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat rancu antara pertimbangan kedua dengan pertama dan kedua, namun pertimbangan kedua tetap keliru karena dalam perkara ini terbitnya objek sengketa Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 884/02/BKD/2016, tanggal 26 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216200903 1 002 (bukti T-1 identik bukti P-23), bukan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, melainkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

7. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai proses atau prosedur pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil." (Putusan PTUN Bjm hal. 122 alinea 1);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebagai Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tafsir autentik dari sebuah peraturan perundang-undangan, maka eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum dan payung hukum penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah." (Putusan PTUN Bjm hal. 122 alinea 3);



“Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* pertimbangan hukum dalam aspek formal gugatan), sehingga sudah sepatutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas.” (Putusan PTUN Bjm hal. 122 alinea 4);

Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

8. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, maka terdapat tindakan yang harus dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebelum menetapkan sebuah keputusan tata usaha negara dan tindakan tersebut secara yuridis dapat dipandang sebagai sebuah tahapan atau proses dalam menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara”. (Putusan PTUN Bjm hal.123 alinea 2);

“Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat atau tulisan dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat sebelum menetapkan atau menerbitkan objek sengketa *a quo* pernah atau telah mensosialisasikan, memanggil atau setidaknya-tidaknya memberitahukan kepada Penggugat perihal adanya proses pemberhentian sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama yang bersangkutan.” (Putusan PTUN Bjm hal 124 alinea 3);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas jelas keliru dan tidak cermat, sebab dalam persidangan melalui keterangan Saksi Sri Yuliana, Saksi Husni Bakhiar, dan saksi Asep Saputra, Tergugat telah dipanggil secara patut menurut undang-undang, dan Tergugat telah menghadap dan mendapat penjelasan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan meninggalkan tugas, namun Penggugat tidak mengindahkannya dan bersikeras ngotot tetap meninggalkan tugas mengikuti perkuliahan program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sejak Juli-Agustus 2010 sampai dengan 30 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011-01 Januari 2012, sesuai pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya huruf E alasan-alasan dalam gugatan, angka 12;

Dengan demikian *Judex Facti* keliru melakukan konstataasi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

9. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan atau peraturan yang lebih rendah), maka apabila peraturan yang lebih rendah dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, tidak mengatur mengenai prosedur penerbitan objek sengketa atau pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, namun hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan yang lebih tinggi tersebut memiliki relevansi dengan proses penerbitan objek sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, dan mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk menguji prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*.” (putusan PTUN Bjm hal 124 alinea 4 lanjut hal. 125);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas jelas keliru, sebab Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, mengatur mulai perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan juga mengatur tentang pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

10. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan atau menetapkan objek sengketa *a quo* yang nyata-nyata telah memberikan beban atau akibat hukum baru kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, terbukti tidak pernah memanggil atau setidaknya tidak memberitahukannya kepada Penggugat sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan atau ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.” (putusan PTUN Bjm hal. 125 alinea 1);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas jelas keliru, karena pada tahun 2010 sebelum Penggugat bersikeras meninggalkan tugas dan pekerjaan untuk mengikuti perkuliahan program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sejak Juli-Agustus 2010 sampai dengan 30 Desember 2011 - 01 Januari 2012, Penggugat telah dipanggil menghadap dan telah diberikan penjelasan bahwa Penggugat yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh meninggalkan tugas. Hal ini diperkuat pula oleh keterangan para saksi Sri Yuliana, saksi Husni Bakhiar, dan saksi Asep Saputra;

Dengan demikian *Judex Facti* keliru melakukan konstataasi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

11. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum serta kesimpulan dalam aspek prosedur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.” (Putusan PTUN Bjm hal. 125 alinea 2 lanjut hal 126);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas tidak tepat, karena sejak awal *Judex Facti* telah keliru melakukan kualifikasi dan konstitusi dalam



perkara ini yang seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

12. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan status Penggugat pada saat mengikuti proses pendidikan formal program S2 di Universitas Negeri Yogyakarta bahkan sampai selesai menjalani proses pendidikan tersebut dan kembali melaksanakan tugas di SDN 2 Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, masih berstatus sebelum calon pegawai negeri sipil, sehingga seharusnya (*das sollen*) Penggugat belum memenuhi syarat untuk memperoleh ijin atau surat tugas belajar guna mengikuti pendidikan formal program S2 di Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004, tanggal 24 Mei 2005 dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001.” (Putusan PTUN Bjm hal. 128 alinea 2 lanjut hal 129);

“Menimbang, bahwa namun demikian dalam teori hukum administrasi negara maupun dalam praktik pemerintahan, Badan atau Pejabat Pemerintahan (Tata Usaha Negara) diberi kewenangan untuk melakukan diskresi, yaitu kebebasan dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, kebebasan penafsiran, tidak mengatur atau terjadi kekosongan hukum, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.” (Putusan PTUN Bjm hal. 129 alinea 1);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas jelas keliru, berdasarkan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Diskresi tidak boleh dilakukan apabila peraturan perundang-undangan sudah mengaturnya;
- ❖ Diskresi hanya boleh dilakukan apabila terdapat keadaan yang memaksa bersifat untuk kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangannya tidak ada atau tidak jelas;
- ❖ Dalam perkara ini peraturan perundang-undangan sudah ada dan jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004, tanggal 24 Mei 2005 dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001, sehingga tidak perlu dilakukan diskresi berdasarkan interpretasi hukum atau konstruksi hukum;
Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

13. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SE/18/M. PAN/5/2004, tanggal 24 Mei 2005, tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka norma-norma dalam 2 (dua) peraturan tersebut hanya mengatur syarat dan kondisi bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keinginan untuk memperoleh ijin atau tugas belajar guna mengikuti pendidikan formal. Sedangkan terhadap keberadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keinginan untuk mengikuti pendidikan formal tidak diatur dalam kedua peraturan tersebut dan dalam kedua peraturan tersebut juga tidak terdapat norma bahwa syarat dan kondisi untuk memperoleh ijin atau tugas belajar yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, berlaku pula bagi Calon Pegawai Negeri Sipil." (Putusan PTUN Bjm hal. 129 alinea 3 lanjut hal. 130);



“Menimbang, bahwa sebagai perbandingan, walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur kewajiban, larangan, sanksi bagi pegawai negeri sipil, termasuk mekanisme penjatuhan sanksi dan upaya administrasi terhadap penjatuhan sanksi, namun secara tegas dinyatakan tidak hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tetapi juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (Pasal 2).” (Putusan PTUN Bjm hal. 130 alinea 1);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas menunjukkan *Judex Facti* tidak cermat membaca isi Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004, tanggal 24 Mei 2005 dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001, karena di situ telah diatur persyaratan yang ketat bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan ijin tugas belajar, bukan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang disandang oleh Penggugat; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2, tidak dapat diterapkan dalam hal Calon Pegawai Negeri Sipil mendapatkan ijin tugas belajar; Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

14. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

Berkenaan dengan surat bukti P-9 berupa Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah, Nomor 167/ND-Men/DIK, tanggal 29 April 2010, Perihal: Permohonan Izin Belajar Program Pascasarjana, yang memuat disposisi atasan Bupati Hulu Sungai Tengah, yang tertulis setuju untuk diberi izin belajar, tanggal 30 April 2010, berikut lampirannya yang tercantum nama Penggugat (Putusan PTUN Bjm hal. 130 alinea 2 s/d hal.135 alinea 1);

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas jelas keliru, karena Majelis Hakim menafsirkan keberadaan P-9 tersebut sebagai diskresi Tergugat, padahal diskresi hanya bisa dilakukan dalam hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Diskresi tidak boleh dilakukan apabila peraturan perundang-undangan sudah mengaturnya;
- ❖ Diskresi hanya boleh dilakukan apabila terdapat keadaan yang memaksa bersifat untuk kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangannya tidak ada atau tidak jelas;
- ❖ Dalam perkara ini peraturan perundang-undangan sudah ada dan jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004, tanggal 24 Mei 2005 dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001, sehingga tidak perlu dilakukan diskresi berdasarkan interpretasi hukum atau konstruksi hukum;
- ❖ Produk P-9 nota dinas tersebut bukan merupakan Surat Tugas Izin Belajar; Produk Surat Tugas Izin Belajar adalah seperti bukti T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, dan T-26;
 - Bukti T-21, Berupa Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 892/ 177/BDD/BKD Tahun 2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang Tugas Belajar Khusus atas nama Mursidah, S.Pd;
 - Bukti T-22, Berupa Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 892/178/ BDD/BKD Tahun 2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang Tugas Belajar Khusus atas nama Hj.Nurwita Nurmiati, S.Pd;
 - Bukti T-23, Berupa Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 892/179/ BDD/BKD Tahun 2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang Tugas Belajar Khusus atas nama Fitria Sufiana, S.Pd;
 - Bukti T-24, Berupa Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 892/180/ BDD/BKD Tahun 2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang Tugas Belajar Khusus atas nama Rahmiati, S.Pd;
 - Bukti T-25, Berupa Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 892/181/ BDD/BKD Tahun 2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang Tugas Belajar Khusus atas nama Karladian, S.Pd;

Halaman 28 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-26, Berupa Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 892/182/ BDD/BKD Tahun 2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang Tugas Belajar Khusus atas nama Siti Nurbaya, S.Pd.,;

Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

15. *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum:

Berkenaan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan: "Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan";

Berkenaan dengan hal ini *Judex Facti* berpendapat bahwa:

- ❖ Pasal 18 ayat (1) huruf e tidak memiliki ukuran atau parameter yang jelas sehingga bergantung dari subjektivitas Badan atau Pejabat Pemerintahan; (Putusan PTUN Bjm hal. 136 alinea 1, 2, dan 3);
- ❖ Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang menunjukkan Tergugat telah cukup mempertimbangkan semua fakta yang ada; (Putusan PTUN Bjm hal. 137 alinea 1);
- ❖ Majelis Hakim tidak memperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik Penggugat telah mengganggu lingkungan pekerjaan; (Putusan PTUN Bjm hal. 137 alinea 3);
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 angka 11 dan Pasal 5, mengatur larangan meninggalkan tugas secara tidak sah dan secara substantif; (putusan PTUN Bjm hal. 138 alinea 1);
- ❖ Bukti P-32 dan bukti T-19 diperoleh fakta hukum Penggugat meninggalkan tugas untuk mengikuti pendidikan formal S2 di Universitas Negeri Yogyakarta sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012; (Putusan PTUN Bjm hal. 138 alinea 2);

Judex Facti berkesimpulan:

Pertama :Bahwa Tergugat kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan bahkan tidak cukup memiliki data yang membuktikan Penggugat secara nyata telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat



mengganggu lingkungan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Kedua : Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, maka dugaan Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah sejak tanggal 12 Juli 2010 s/d tanggal 01 Januari 2012, lebih relevan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil dibandingkan dipandang sebagai perbuatan yang menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
(Putusan PTUN Bjm hal. 139 alinea 1);

Keberatan Pemohon Kasasi:

- ❖ Mengenai Calon Pegawai Negeri Sipil menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan, dapat dibuktikan melalui perilaku nyata Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, seperti dalam perkara ini telah terbukti perilaku Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat walaupun telah dipanggil dan diberi penjelasan bahwa calon pegawai negeri sipil tidak memenuhi syarat untuk mendapat tugas izin belajar, namun Penggugat tetap meninggalkan tugas pekerjaannya sebagai Guru SDN 2 Pantai Hambawang Timur, dan pergi mengikuti kuliah program S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sampai lulus, yaitu sejak Juli 2010 sampai dengan 1 Januari 2012, atau selama hampir 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan (bukti P-32 dan bukti T-19);
- ❖ Mengenai sikap Penggugat tersebut dapat mengganggu lingkungan pekerjaan, antara lain dibuktikan oleh bukti T-6, dan banyak lagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang lain secara lisan protes/keberatan, dan ini kedepannya menjadi contoh yang tidak baik bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang lain;
- ❖ Mengenai terbitnya objek sengketa (bukti T-1 identik bukti P-23) telah dipertimbangkan secukupnya oleh Majelis Pertimbangan Penjatuhan



Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian,
tanggal 03 Agustus 2015 (bukti T-19);

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Dengan demikian *Judex Facti* selain tidak cermat melakukan konstataasi, juga keliru melakukan kualifikasi dan konstitusi dalam perkara ini. Jadi *Judex Facti* "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku";

Judex Facti menurunkan pertimbangan hukum:

Mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam Putusan PTUN Bjm hal.140 s/d hal. 143, yang diakhiri dengan kesimpulan *Judex Facti*:

- ❖ Pemberhentian Penggugat dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi;
- ❖ Substansi pemberhentian Penggugat (objek sengketa) cacat yuridis substantif dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- ❖ Prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keberatan Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas keliru, berdasarkan alasan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004, tanggal 24 Mei 2005 dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001, dan sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- ❖ Dalam perkara ini telah terbukti perilaku Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat walaupun telah dipanggil dan diberi penjelasan



bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi syarat untuk mendapat tugas izin belajar, namun Penggugat tetap meninggalkan tugas pekerjaannya sebagai Guru SDN 2 Pantai Hambawang Timur, dan pergi mengikuti kuliah program S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sampai lulus, yaitu sejak Juli 2010 s/d 1 Januari 2012, atau selama hampir 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan (bukti P-32 dan bukti T-19);

- ❖ Produk P-9 nota dinas tersebut bukan merupakan Surat Tugas Izin Belajar. Produk Surat Tugas Izin Belajar adalah seperti bukti T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, dan T-26;
- ❖ Mengenai terbitnya objek sengketa (bukti T-1 identik bukti P-23) telah dipertimbangkan secukupnya oleh Majelis Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian, tanggal 03 Agustus 2015 (bukti T-19);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat sebelum penerbitan objek sengketa;
- Bahwa alasan pemberhentian Penggugat karena melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yaitu: " Sikap budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan", padahal Penggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012, karena mengikuti kuliah S2 di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Bahwa keikutsertaan Penggugat kuliah S2 dapat memberikan motivasi yang baik kepada lingkungan kerjanya, karena dapat meningkatkan mutu pendidikan terhadap peserta didik;
- Bahwa sebelum mengikuti kuliah S2, Penggugat telah memperoleh Izin dari Bupati Hulu Sungai Tengah yang biayanya ditanggung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga secara yuridis Penggugat harus dipandang sah tidak masuk kerja sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP : 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)